



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 19 Juli 2024, Revised: 28 Agustus 2024, Publish: 29 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Susan Hayati Ukami<sup>1</sup>, Iskandar Muda<sup>2</sup>, Mohammad Ryan Bakry<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Yarsi, Indonesia

Email: [ukamisusan@gmail.com](mailto:ukamisusan@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Yarsi, Indonesia

Email: [iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id](mailto:iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Yarsi, Indonesia

Email: [mohammad.ryan@yarsi.ac.id](mailto:mohammad.ryan@yarsi.ac.id)

Corresponding Author: [ukamisusan@gmail.com](mailto:ukamisusan@gmail.com)

**Abstract:** *The government's policy in providing legal protection to micro and small business actors is carried out by providing easy legal registration for micro and small businesses in the form of Sole Trader legal entities. Through the provisions of the Job Creation Law, the establishment of an Sole Trader can be carried out by 1 (one) person and the establishment does not require a notarial deed. Micro and small business actors can establish the legality of their business independently and do not require the role of a notary, because the establishment can only be done with a statement from the founder. If the business carried out no longer meets the criteria for micro and small businesses, then the business actor is obliged to change the status of the business to a Capital Partnership Company. Changing the status of an Sole Trader to a Capital Partnership Company is carried out using an authentic deed from a notary. In the process of changing status, the role of a notary is required, because this change of status is a new concept in implementing the provisions of Limited Liability Companies, the notary must be able to determine legal options, so that the actions taken do not have implications for business actors, so that the role of the notary in the process of changing the status of an Individual Company The Company becoming a Capital Partnership is vital.*

**Keyword:** *Role of Notary, Change of Status, Sole Trader.*

**Abstrak:** Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan dengan memberikan kemudahan pendaftaran legalitas kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk badan hukum Perseroan Perorangan. Melalui pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan dengan 1 (satu) orang dan didirikan tidak memerlukan akta notaris. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat melakukan pendirian legalitas usahanya secara mandiri dan tidak memerlukan peran notaris, karena pendirian cukup dilakukan dengan surat pernyataan pendiri. Apabila

usaha yang dilakukan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka pelaku usaha wajib merubah status usahanya menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal dilakukan dengan menggunakan akta autentik dari notaris. Dalam proses perubahan status ini diperlukan peran notaris, oleh karena perubahan status ini merupakan konsep baru dalam penerapan ketentuan Perseroan Terbatas, maka notaris harus mampu menentukan pilihan hukum, agar tindakan yang dilakukan tidak berimplikasi bagi pelaku usaha, sehingga peran notaris dalam proses perubahan status dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal menjadi vital.

**Kata Kunci:** Peran Notaris, Perubahan Status, Perseroan Perorangan.

## PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran penting tersebut yaitu UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap beberapa sektor diantaranya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Di tengah ancaman resesi, UMKM telah berkembang menjadi penggerak ekonomi nasional dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah unit UMKM paling signifikan dibandingkan dengan unit usaha lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2020, UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau sekitar Rp8.500 triliun. Selain itu, pada tahun yang sama, UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja.<sup>1</sup>

Kesadaran akan pentingnya UMKM dalam perekonomian di Indonesia dan melihat kecenderungan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, maka negara harus turut andil dalam meningkatkan kualitas UMKM dengan membuat regulasi agar dapat tumbuh dan berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, sejak tanggal 2 November 2020 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang telah membuat suatu terobosan pada kluster kemudahan berusaha dengan mengakomodasi pengaturan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMK yang diatur dalam Pasal 153 A sampai Pasal 153 J dan telah melahirkan entitas badan hukum Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Adanya perseroan perorangan tersebut, maka pelaku UMK dapat mendirikan perseroan terbatas, yang pendirinya cukup 1 (satu) orang. Entitas ini merupakan pilihan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional.

Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan adanya sebuah perjanjian dan melakukan kegiatan usaha yang modal dasarnya terbagi ke dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan juga peraturan pelaksanaannya merupakan pengertian mendasar dari sebuah perseroan terbatas. Namun didalam Undang-Undang Cipta kerja, khusus untuk perseroan yang memenuhi kriteria mikro atau perseroan perorangan pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Untuk itu pendirian entitas ini tidak ada peran notaris dalam perikatan para pihak maupun pengajuan permohonan pengesahan badan hukumnya.

---

<sup>1</sup> Lisnawati. *Tantangan UMKM di Tahun 2024*. Pusat Nalisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2024.

Dalam perjalanan pengembangan usahanya apabila perseroan perorangan bermaksud melakukan perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal karena disebabkan kondisi :

1. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
2. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pertama kali pada tahun 2020, perubahan status perseroan yang memenuhi kriteria UMK menjadi perseroan persekutuan modal sebenarnya sudah ada dan berlaku efektif. Harapan dari pembentukan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja, seharusnya pelaku usaha UMK yang terdaftar sebagai perseroan perorangan di dorong untuk secepatnya melakukan perubahan status, hal tersebut merupakan indikasi keberhasilan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha perseroan perorangannya. Tetapi berdasarkan rilis pengumuman yang terposting pada media sosial (Instagram) resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diketahui ternyata layanan perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal baru dapat diakses per tanggal 10 Januari 2024.<sup>2</sup> Artinya Pemerintah baru menyediakan atau membuka layanan perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan Persekutuan modal setelah 3 tahun keberadaan perseroan perorangan.

Bagi notaris, tentu hal ini merupakan isu baru dan perlu dilakukan pendalaman, mengingat proses pendirian perseroan perorangan dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan tidak ada peran notaris dalam proses pengesahan badan hukum perseroan perorangan termasuk tidak menggunakan akta autentik sebagai dasar pendirian perseroan perorangan.

Mengingat wewenang notaris yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan juga notaris mempunyai wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN.<sup>3</sup>

Selain kewenangan lain sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*),

Memperhatikan pentingnya peran notaris dalam memberikan pelayanan hukum dalam menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Selain itu mengingat layanan perubahan status ini merupakan isu yang belum banyak diketahui oleh para notaris, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam, khususnya mengenai peran notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

<sup>2</sup> <https://www.instagram.com/p/C131P2Br7jP/?igsh=d2czZXo3bTFra3M4> (diakses pada hari rabu 17 April 2024, Pukul 20.25 wib)

<sup>3</sup> Taufik, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Peranan Notaris Dalam Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2022, Hal. 81.

## METODE

Menurut Hermawan Warsito penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan mengenai kebenaran) dengan cara mengumpulkan data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas dan sistematis sehingga dapat dipertanggung jawabkan (metode ilmiah).<sup>4</sup> Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal dimana penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum (*legal theory*) dan ilmu hukum (*jurisprudence*).

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis perundang-undangan dengan menyorot ketentuan hukum, asas-asas hukum, sistematis hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pendekatan ini cenderung kepada penelitian normatif yang merujuk pada bahan pustaka dan studi dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Menurut Soerjono Soekanto Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa tulisan ilmiah, artikel, jurnal penelitian dan bahan tertulis lainnya.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris berdasarkan pengaturan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut sebagai UUN) merupakan jabatan umum yang memiliki sebuah kewenangan terkait pembuatan akta berkaitan dengan perjanjian yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, yang mana aktanya dibuat berdasarkan ketentuan yang secara khusus dan rinci diatur oleh undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap serta memiliki keabsahan. Adanya kekuatan pembuktian yang lengkap dan nilai keabsahan yang diakui, akta notaris atau yang dapat juga dikenal sebagai akta autentik secara khusus diperlukan dalam pembuatan entitas atau Lembaga juga badan usaha yang diatur pada Undang-undang seperti halnya perseroan terbatas. Praktik pendirian perseroan perorangan dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT), yang menjelaskan bahwa pendirian perseroan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, memunculkan adanya peraturan serta konsep-konsep baru secara khusus terhadap konsep badan hukum yaitu dengan adanya perseroan perorangan yang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro kecil atau disebut dengan UMK. Bentuk usaha ini dapat berbentuk badan hukum yang dapat didirikan hanya satu orang pendiri atau pemegang saham, dimana untuk pendiriannya berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia bukan dengan akta notaris.

Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan adanya sebuah perjanjian dan melakukan kegiatan usaha yang modal dasarnya terbagi ke dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan juga peraturan pelaksanaannya merupakan pengertian mendasar dari sebuah perseroan terbatas. Namun didalam Undang-Undang Cipta kerja, khusus untuk perseroan yang memenuhi kriteria mikro atau perseroan perorangan pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Untuk itu pendirian entitas ini tidak ada peran notaris dalam perikatan para pihak maupun pengajuan permohonan pengesahan badan hukumnya.

---

<sup>4</sup> Hermawan Warsito. 1997. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta. Gramedia Pusataka Utama. Hal. 6

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia. Hal 132

Dalam perjalanan pengembangan usahanya apabila perseroan perorangan bermaksud melakukan perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal karena disebabkan kondisi :

1. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
2. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perubahan status tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 153H yang mengharuskan perseroan terbatas untuk merubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal jika sudah tidak termasuk dalam kriteria UMK. Pada ketentuan PP 8/2021 diatur lebih lanjut bahwa perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal melakukan perubahan status melalui akta notaris dandaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan. Dengan demikian mekanisme perubahan status tersebut mengacu pada ketentuan perseroan persekutuan modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan terbatas.

Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pertama kali pada tahun 202, perubahan status perseroan yang memenuhi kriteria UMK menjadi perseroan persekutuan modal sebenarnya sudah ada dan berlaku efektif. Harapan dari pembentukan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja Seharusnya pelaku usaha UMK yang terdaftar sebagai perseroan perorangan di dorong untuk secepatnya melakukan perubahan status, hal tersebut merupakan indikasi keberhasilan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha perseroan perorangannya. Tetapi berdasarkan rilis portal web milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ternyata layanan perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal baru dapat diakses per tanggal 10 Januari 2024. Tentu hal ini merupakan isu baru bagi notaris selaku pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat memberikan pelayanan hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan peranan penting dari notaris.

Berkenaan dengan peran notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal, maka perlu dipastikan landasan atau penyebab suatu perseroan perorangan tersebut beralih status menjadi perseroan persekutuan modal, karena alasan penyebab menjadi penting agar langkah yang diambil sesuai dengan tahapan yang di atur dalam beberapa ketentuan, diantaranya : Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, PP 7/2021, PP 8/2021 dan Permenkumham 21/2021. Ketentuan tersebut mengatur mengenai mekanisme perubahan anggaran dasar untuk semua jenis perseroan terbatas. Untuk itu diperlukan wawasan dari notaris mengenai penyebab dan langkah yang harus diambil dalam proses perubahan modal. Adapun peranan notaris yang perlu diperhatikan dalam proses perubahan status ini antara lain :

#### 1. Membuat Akta Autentik

Ketentuan PP 8/2021 pada Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Prajitno menjelaskan bahwa akta yang dibuat secara notarial menurut undang-undang mempunyai sifat, Bahasa, bentuk, bagian dan tehnik pembuatan yang spesifik atau khusus. Akta notaris mempunyai sifat yang otentik, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaannya (keabsahannya) karena proses pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam pembuatan akta autentik yang memuat perubahan status perseroan perorangan menjadi persekutuan modal dilakukan karena dalam proses perubahan dimaksud pasti dilakukan berdasarkan perikatan, terlepas apapun penyebab dari terjadinya perubahan status dimaksud. Dalam perseroan persekutuan modal mewajibkan adanya

minimal 2 orang untuk melakukan pengikatan diri yang memuat perjanjian yang kemudian dibuat akta yang berisi kesepakatan para pihak pemegang saham.

Pendirian perseroan perorangan dilakukan tanpa diperlukan akta autentik atau akta pendirian Perseroan perorangan, dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pengecualian, Dimana pelaku UMK dapat mendaftarkan badan hukum untuk usahanya dengan mengajukan permohonan pengesahan secara mandiri tanpa ada peran dari notaris. Sehingga dalam perseroan perorangan hanya mengenal pernyataan pendirian yang memuat detail data Perusahaan dari perseroan perorangan. Perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal dilakukan berdasarkan pernyataan pendiri yang kedudukan hukumnya dipersamakan dengan RUPS. Pernyataan pendiri yang menyatakan perubahan status tersebutlah yang kemudian mejadi dasar notaris untuk membuat akta perubahan.

Dengan demikian, perseroan perorangan dalam perubahan status menjadi perseroan persekutuan modal memerlukan anggaran dasar sebagai syarat wajib menjadi perseroan persekutuan modal. Adapun akta perubahan yang harus dibuat oleh notaris adalah akta perubahan yang memuat seluruh anggaran dasar PT. Selain itu dalam komparasi akta, notaris wajib menjelaskan riwayat Perusahaan yang menyebutkan bahwa PT tersebut berasal dari perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal.

## 2. Memastikan Modal Usaha dan Saham

Dalam hal sebab perubahan status perseroan perseoran karena sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka notaris perlu memperhatikan ketentuan PP 7/2021 mengenai kriteria usaha mikro dan kecil dengan mempertimbangkan nilai atau besaran modal usaha pada saat terjadi perubahan. Ketentuan tersebut, khususnya mengenai permodalan dimana terdapat kewajiban jika permodalan perseroan perorangan telah mencapai nilai 5 milyar, maka timbul kewajiban dari perseroan perorangan untuk berubah status mejadi perseroan persekutuan modal.

Teknis perubahan bisa dilakukan dengan berbagi saham kepada pihak lain atau dengan penambahan modal baru melalui penambahan modal dari investor. Dalam kondisi sudah tidak terpenuhinya kriteria UMK karena nilai asset perseroan perorangan sudah berkembang, maka perubahan tetap dilakukan dengan menambahkan pemegang saham baru sebagai salah satu syarat pendirian perseroan persekutuan modal, meskipun saham yang diberikan kepada pemegang saham hanya 1 lembar saham. Tentu ini juga menjadi hal substansi yang perlu notaris ketahui, sehingga dalam proses peningkatan status notaris sdapat menentukan nilai modal dan saham yang akan dimuat dalam anggaran dasar.

Peran notaris untuk menyampaikan dan membantu menentukan besaran modal dan saham juga perlu dilakukan apabila PT yang akan dibentuk merupakan PT khusus yang dalam proses pelaksanaan kegiatannya memerlukan syarat minimal modal tertentu. Hal tersebut dikarenakan perubahan status yang dilakukan perseroan perorangan dilakukan karena adanya upaya pengembangan usaha (naik kelas) sehingga kemungkinan untuk memperluas usaha dan jangkauan kegiatan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena apabila notaris tidak melakukan advice dengan baik, maka berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak PT.

## 3. Memastikan Organ Perseroan

Perseroan perorangan bersifat one-tier, artinya pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Namun demikian hal tersebut tidak berlaku untuk perseroan persekutuan modal, dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dikenal pengurus perseroan direksi sebagai eksekutif yang melaksanakan pengelolaan perusahaan sehari-hari dan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi.

Merujuk penjelasan Ghozali, sistem organ yang dianut dalam perseroan perorangan menganut *one-tier board* sistem. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem perseroan

persekutuan modal yang menganut sistem *two-tier board* sistem seperti yang diatur dalam UUPT 2007. *One -tier board* sistem ini merupakan kebiasaan hukum Perusahaan dalam sistem hukum *common law*. Sistem hukum dalam sistem hukum Perusahaan dalam kebiasaan *common law* tidak mengenal adanya dewan komisaris, yang dikenal hanyalah dewan direksi dan RUPS. Prinsip *two-tier board* sistem merupakan sistem dua Tingkat. Dalam sistem ini dalam sistem ini disamping direksi ada organ pengawas yang lebih dikenal dengan istilah dewan komisaris. Kemudian prinsip *one-tier board* sistem atau dikenal dengan sistem satu Tingkat merupakan Perseroan tanpa adanya organ pengawas.<sup>6</sup>

Umumnya *one-tier board* sistem dalam *board of directors* (direksi) dibagi menjadi dua, *chief executive officer* (CEO), yang berfungsi dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan Perseroan sehari-hari. Dan *chairman*, kedudukan sebagai direktur non eksekutif (*non-executive directors*). Pengangkatan non direktur utama ini dikhususkan untuk Perseroan terbuka. Jabatan ini diisi oleh mereka yang memiliki keterampilan skill dan pengalaman dalam kedireksian. Direksi non eksekutif ini diposisikan sebagai elemen independen dan objektif dalam mengambil Keputusan dalam melakukan pengawasan Perseroan, khususnya dalam menyelaraskan benturan kepentingan antara direktur eksekutif dengan kepentingan lain. Pada *one-tier board* sistem selain adanya RUPS juga tetap adanya keanggotaan dewan komisaris dan direksi, Dimana jabatan dewan komisaris dapat merangkap jabatan direksi sehingga disebut dengan *board of director*. Pada dasarnya dewan komisaris dalam *one-tier board* sistem mengakui adanya dewan komisaris tetapi berada dalam lingkup *board of director*. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem *two-tier board* sistem, dewan komisaris sebagai organ terpisah dan memiliki kewenangan tersendiri.

Jika dilihat dari konsep organ antara kedua sistem terdapat perbedaan dalam melakukan perubahan oleh PT. *One-tier board* sistem menitik beratkan pada direksi sebagai pemegang penuh kebijakan dalam PT. sedangkan *two-tier board* sistem terdapat dewan pengawas atau dewan komisaris dalam melakukan perbuatan tertentu oleh direksi PT. Antara perseroan perorangan dengan perseroan persekutuan modal terdapat inkonsisten antar organ. perseroan perorangan menganut sistem *one-tier board* sistem (satu tingkat) sedangkan dalam perseroan persekutuan modal menganut sistem *two-tier board* sistem (sistem dua tingkat). Perbedaan antara sistem organ ini ialah terletak pada sistem pengawas pada organ PT. Berbeda halnya dengan perseroan perorangan yang tidak menggunakan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan kepada direksi. Hal ini tentunya berlaku karena direksi sekaligus sebagai RUPS dalam perseroan perorangan, artinya direksi tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS karena kedua organ ini dalam PT Perorangan merupakan satu kesatuan.<sup>7</sup>

Eksistensi organ dalam PT Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum tetap eksis dalam PT Perorangan. Meskipun terdapat inkonsistensi dengan PT Persekutuan modal, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan sistem organ yang dianut. Selain itu kesatuan antara direksi dengan RUPS karena pemegang saham hanya terdapat satu orang. Sistem *one-tier board* sistem dalam PT Perorangan dengan sistem *two-tier board* sistem dalam PT Persekutuan Modal. Untuk menentukan mana sistem yang terbaik dalam organ PT sulit untuk membandingkannya. Antara satu dengan yang lainnya sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi dalam PT Perorangan direksi dalam melakukan perbuatan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan pengurusan dan kepemilikan karena sekaligus sebagai RUPS PT. Untuk itu keberadaan organ pengawas dalam PT Perorangan akan kurang optimal dalam melakukan kewenangan dan fungsi dalam menjalani PT.

<sup>6</sup> Ghozali, Jodi., Nizi Kusuma Wardani. *Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Commerce. Vol. 3. Juni 2023.

<sup>7</sup> *Ibid*

Dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal notaris wajib memastikan bahwa organ dalam PT terdiri dari direksi dan komisaris, karena sistem dalam perseroan persekutuan modal menganut *two-tier board* sistem. Dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta perubahan, notaris juga perlu memastikan mengenai klausul mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing organ. Termasuk didalamnya siapa yang berhak mewakili PT dalam melakukan Tindakan hukum baik kedalam maupun keluar Perseroan, termasuk berhadapan dengan hukum.

#### 4. Mengajukan Permohonan Persetujuan Menteri

Dalam proses pengajuan permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia peran notaris menjadi vital, karena seluruh layanan administrasi perseroan terbatas dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ahuonline dan notaris bertindak selaku pemohon dari layanan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar Perseroan dapat diklarifikasi perubahan AD Tertentu yang harus mendapatkan Persetujuan Menteri, Adapun perubahan anggaran dasar mengenai hal “tertentu” harus mendapatkan Persetujuan Menteri. Adapun perubahan anggaran dasar mengenai hal tertentu, diatur dan deskripsi pada pasal 21 ayat (2), yang meliputi :

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya, Perseroan,
- d. Besarnya modal pasar,
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan /atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (2) huruf f, perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi “perubahan seluruh ketentuan” anggaran dasar. Oleh karena itu, persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh AD tersebut. Hal-hal yang disebut diatas ayang dikategorikan perubahan anggaran dasar “tertentu” yang mesti mendapat “Keputusan Persetujaun” daro Menteri, barulah perubahan itu sah dan efektif berlaku.

Klarifikasi kedua, perubahan anggaran dasar diluar tertentu yang disebut pasal 21 ayat (2), berdasarkan pasal 21 ayat (3), perubahan anggaran dasar “selain “ dari yang disebut pada pasal 21 ayat (2), cukup “diberitahukan “kepada Menteri. Dengan demikian, untuk memperoleh keabsahan atas perubahan anggaran dasar dari Menteri ada yang berbentuk “persetujuan” untuk perubahan anggaran dasar tertentu, dan yang yang kedua, berbentuk “pemberitahuan” untuk perubahan lain diluar perubahan AD tertentu.

Dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan yang dilakukan termasuk kategori perubahan seluruh anggaran dasar, oleh karena sebelumnya perseroan perorangan tidak memiliki anggaran dasar atau akta pendirian. Proses pengajuan permohonan yang dilakukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi perubahan anggaran dasar yang membutuhkan “persetujuan” dan “Pemberitahuan” dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akses permohonan perubahan status ini dilakukan secara elektronik melalui akun yang dimiliki oleh notaris melalui aplikasi ahuonline. Produk hukum yang diterbitkan langsung bisa di cetak oleh notaris dengan tahapan-tahapan atau proses sebagaimana diatur dalam Permenkumham 21/2021.

#### 5. Memberikan Penyuluhan Hukum

Peran lain yang perlu dilaksanakan oleh notaris adalah memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha UMK yang melakukan perubahan status, mengingat pengetahuan mengenai teknis perijinan dan regulasi sangat minim diketahui oleh pelaku UMK dengan latar pendidikan yang terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

Jabatan Notaris, dimana notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang dilakukan.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris merupakan kewenangan yang melekat dari kewenangan membuat akta, agar produk hukum yang diterbitkan tidak cacat hukum atau menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari untuk para pihak yang menggunakan jasa notaris. Penekanan penyuluhan hukum, pada pokoknya agar pihak-pihak yang mengingatkan diri mengetahui klausul yang diperjanjikan dan dalam keadaan sadar mereka mengikatkan diri dan mengetahui konsekuensi dari apa yang mereka perjanjikan. Selain itu penyuluhan yang dilakukan oleh notaris bersifat edukasi, agar Masyarakat pengguna jasa semakin paham hukum dan pada akhirnya memudahkan notaris dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal.

Dalam menjalankan profesinya, notaris tidak hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, tetapi ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab yang melekat. Salim menyatakan kewajiban notaris dalam Bahasa Inggris disebut *notary obligation* atau *liabilities notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *passive notaris* yang artinya hal-hal yang harus dilaksanakan oleh notaris. Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum (subyek hukum) didalam mengadakan hubungan hukum dengan para pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan bahwa “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Kewenangan tersebut lebih jelas disebutkan dalam pasal 15 ayat (3) UUJN bahwa : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Selain kewenangan untuk membuat akta oterntik notaris juga bertindak sebagai pejabat publik yang memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum. Dalam konteks pelayanan kepada publik khususnya dalam lalu lintas hukum yang berhubungan dengan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta autentik yang telah diuraikan di atas. Notaris yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan UUJN (dalam hal ini oleh negara dengan perantara pemerintah), Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya.

Oleh karena itu Notaris turut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya. Notaris, sebagaimana pejabat umum lainnya berperan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, peranan Notaris dalam hal ini adalah sangat penting, karena berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Undang-Undang. Tanggung jawab profesi menurut Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan amanah.

---

<sup>8</sup> Salim.2022. *Pengantar Kode Etik Notaris: Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada*. Bandung. Penerbit Reka Cipta. Hal 11

Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum.<sup>9</sup>

Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan batasan-batasan kepada notaris dalam menjalankan perannya, tetapi hal tersebut bukan berarti notaris bisa menolak setiap kebutuhan Masyarakat yang datang kepadanya. Profesi notaris harus memiliki peran yang menonjol dan bermanfaat bagi Masyarakat, karena memang notaris disumpah dalam jabatannya untuk melayani Masyarakat. Perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan Persekutuan modal merupakan salah satu hal kecil dari dimensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris, tetapi hal tersebut perlu diperhatikan agar setiap pelayanan yang diberikan tidak berdampak atau berimplikasi permasalahan hukum baru.

Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya sudah memberikan peluang untuk memberikan sanksi atau peringatan kepada notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara profesional dan terlebih tidak bisa memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat. Melalui kode etik organisasi, notaris juga dituntut bekerja secara ideal, mempertimbangkan kemungkinan munculnya kerugian-kerugian dari hal yang kecil sampai yang berdampak meluas. Dalam hal ini notaris harus terus berperan dan bermanfaat agar hukum semakin berwibawa. Terlepas dari apapun peran notaris pada pokoknya memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat merupakan bagian dari tugas itu sendiri.

Dalam konteks tanggung jawab notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian (*concern*) notaris, agar tidak menyebabkan kerugian pihak pengguna jasa atau menimbulkan implikasi hukum yang baru. Hal yang utama dari kewenangan notaris dalam hal ini adalah pembuatan akta autentik, karena pembuatan akta autentik merupakan kewenangan dasar dari profesi notaris.

Pada proses perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal akta yang digunakan merupakan akta perubahan dan bukan akta pendirian baru perseroan terbatas. Hal tersebut karena perseroan perorangan merupakan entitas yang sama dengan perseroan persekutuan modal yakni badan hukum PT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar pembuatan akta perubahan status adalah pernyataan pendiri yang kedudukan hukumnya dipersamakan dengan RUPS dalam perseroan terbatas.

Dalam komparasi akta notaris harus menyebutkan riwayat atau asal usul PT yang sebelumnya merupakan perseroan perseorangan, hal ini untuk menggambarkan bahwa perubahan PT tersebut merupakan perubahan status perseroan perorangan yang sebelumnya tidak memiliki akta pendirian sebagai anggaran dasar perseroan terbatas. Akta perubahan juga harus mencantumkan agenda perubahan seluruh anggaran dasar dan memuat seluruh pasal-pasal atau klausul yang menjadi standar akta perseroan terbatas.

Apabila pada pelaksanaan perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal dilakukan dengan akta pendirian, karena diasumsikan perseroan perseorangan tidak memiliki akta pendirian, maka hal tersebut akan berimplikasi adanya 2 badan hukum berbeda yang tidak berkaitan hukum satu sama lain. Prinsip perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal adalah melanjutkan dalam satu entitas yang sama, tanpa melahirkan badan hukum perseroan terbatas yang baru.

Dalam istilah umum perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal lazim dikenal dengan istilah “UMK naik kelas”, atau dengan makna lain berarti pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdapat beberapa notaris yang salah mengaplikasikan proses perubahan status ini dengan mendirikan badan hukum PT yang baru, hal tersebut akan

---

<sup>9</sup> Kriekhoff, Valerine J.L. 2007. *Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 2

mengakibatkan permasalahan baru yang berdampak pada perijinan, tanggung jawab hukum, perpanjangan dan pengelolaan asset yang menyulitkan pelaku usaha.

Dari sini kita bias menilai bagaimana peran notaris dalam perubahan status serta dampak yang akan timbul jika terjadi kesalahan dalam penanganan proses perubahan status ini. Tentu hal tersebut melekat menjadi tanggung jawab notaris yang mungkin menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang baru memulai pengembangan usahanya. Dalam hal keterbatasan informasi mengenai proses perubahan status ini, hal yang bijaksana dilakukan oleh notaris adalah dengan melakukan konsultasi dengan pihak pemilik layanan, sejawat notaris lain yang mengerti substansi ini atau dengan mengikuti seminar/webinar mengenai hal tersebut.

## KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan peran notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses perubahan status perseroan perorangan menjadi persekutuan modal dapat dilakukan apabila pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan atau apabila perseroan perorangan tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana perubahan status tersebut dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia.
2. Peran notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan Persekutuan modal adalah membuat akta autentik yang memuat perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, hal tersebut dilakukan mengingat perseroan perorangan tidak menggunakan akta autentik. Selain membuat akta Notaris juga berperan untuk memastikan Modal usaha dan saham, memastikan Organ Perseroan, mengajukan permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memberikan penyuluhan hukum.

## REFERENSI

- Akun Instagram @ditjen\_ahu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://www.instagram.com/p/C131P2Br7jP/?igsh=d2czZXo3bTFra3M4>
- Ghozali, Jodi., Nizi Kusuma Wardani. *Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Commerce. Vol. 3. Juni 2023.
- Hermawan Warsito. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta. Gramedia Pusataka Utama.
- Kriekhoff, Valerine J.L.2007. *Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lisnawati. *Tantangan UMKM di Tahun 2024*. Pusat Nalisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2024.
- Salim.2022. *Pengantar Kode Etik Notaris: Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada*. Bandung. Penerbit Reka Cipta.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Taufik, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, *Peranan Notaris Dalam Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2022.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.